



**PUTUSAN**

**Nomor 9 / Pid.B / 2020 / PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BILI NGONGO Alias AMA ASTI;**  
Tempat lahir : Paledu;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 03 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Paledu, Desa Denduka, Kecamatan  
Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;  
Agama : Kepercayaan Marapu;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Wkb tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Wkb tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP kedalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Ekor babi Jenis Kelamin Jantan Umur 3 (Tiga )Tahun Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI, pada Hari Senin, Tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan September 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, yang bertempat di Kampung Paledu, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI sedang duduk di bale-bale rumah bersama dengan istri yaitu Saksi Debora Ati yang sering dipanggil dengan Mama Asti serta dengan orang tuanya yaitu Saksi Lali Ngongo. Tidak lama kemudian datang lelaki yaitu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndara Tunda dengan berjalan kaki dari arah Kecamatan Kodi Balaghar dengan menarik tali yang diikat pada kakinya 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam. Sesampainya di depan rumah Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI, Saksi Ndara Tunda mengikat tali babi tersebut pada tiang rumah Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI. Selanjutnya Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI mengajak Saksi Ndara Tunda untuk duduk di atas bale-bale rumah Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI. Kemudian Saksi Ndara Tunda langsung duduk di samping Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI sembari berbincang-bincang. Saksi Debora Ati dan Saksi Lali Ngongo masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Debora Ati beberapa saat setelah masuk ke dalam rumah mengantarkan kopi untuk Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI dan Saksi Ndara Tunda. Kemudian Saksi Debora Ati masuk kembali ke dalam rumah setelah mengantar kopi tersebut. Selanjutnya Saksi Ndara Tunda menawarkan babi kepada Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI dengan nada pelan mengatakan bahwa, "Bapak Asti mari kau beli ini babi". Selanjutnya Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI menjawab bahwa, "darimana kau dapat ini babi?". Saksi Ndara Tunda menjawab bahwa, "ini babinya Bapa Oce di Wailangira yang saya ambil tapi jangan kau kasi tau siapa-siapa." Kemudian Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI menanyakan bahwa, "berapa harganya?". Saksi Ndara Tunda menjawab bahwa, "kau ambil sudah dengan Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)". Selanjutnya Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI mengatakan bahwa, "saya hanya ada Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) nanti sisanya Bulan November saya baru bayar. Saksi Ndara Tunda sepakat atas tawaran tersebut. Kemudian Terdakwa BILI NONGO Als. BAPAK ASTI menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Ndara Tunda sekaligus menyerahkan satu ekor babi tersebut kepada Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI. Saksi Ndara Tunda meninggalkan rumah Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI dan babi tersebut diikat di bawah kolong rumah milik Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI mengatakan kepada Saksi Debora Ati bahwa, "mama tadi saya ada beli 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam dari Saksi Ndara Tunda". Kemudian Saksi menjawab bahwa, "itu babi siapa yang punya kenapa dia jual malam-malam". Selanjutnya Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI kembali menjawab, "itu babinya Ndara Tunda dia jual malam karena dia butuh uang untuk bayar utang". Saksi Debora Ati kembali menanyakan kepada Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI bahwa, "berapa harga itu babi?". Kemudian Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ISTI menjawab bahwa, "tadi saya beli dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh

**Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tapi baru bayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)". Kemudian Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI menjual babi jantan tersebut kepada Saksi Bili Ngongo Als. Natan dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru dipanjar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BILI NGONGO Als. BAPAK ASTI, Korban Yesaya Holo Als. Bapak Oce mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BILI NGONGO Alias AMA NATAN**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor babi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2019;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada di rumah bersama dengan Korlina Kodi Bili dan dara Jama, kemudian datang Terdakwa dan menarik tali yang diikat pada kaki 1 (satu) ekor babi ke halaman rumah saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "ama natan kamu mau beli saya punya babi" kemudian saksi menjawab "siapa punya itu babi ama asti?", selanjutnya Terdakwa menjawab "ini saya punya babi saya mau jual untuk tutup utang", karena saksi butuh babi yang akan dibawa pada saat acara perkawinan, kemudian saksi bertanya "berapa harga babi itu?" Terdakwa menjawab "harganya tiga juta", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa setuju harga 1(satu) ekor babi tersebut Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi saksi baru punya uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "tidak apa-apa kasi sudah yang satu juta sisanya nanti baru bayar", setelah itu saksi memberikan uang panjar harga babi tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1(satu) ekor babi tersebut kepada saksi;

**Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengikat babi tersebut dibawah kolong rumahnya Terdakwa meninggalkan rumah saya, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita, datang 3 (tiga) orang anggota polisi dari polsek Wewewa Selatan dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, kemudian anggota polisi tersebut pergi kerumahnya Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah membeli 1(satu) ekor babi pada bulan September 2019, kemudian saksi mendengar Terdakwa mengatakan tidak pernah membeli 1 (satu) ekor babi pada bulan September 2019, selanjutnya anggota polisi tersebut mengatakan bahwa ciri-ciri babi tersebut adalah 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam dan pemiliknya adalah saksi Yesaya Holo Alias Bapak Oce, mendengar hal tersebut saksi langsung kaget, kemudian saksi mengatakan kepada polisi dan juga pemilik babi bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) ekor babi dari Terdakwa pada bulan September 2019, selanjutnya saksi bersama polisi dan Terdakwa serta saksi Yesaya Holo Alias Bapak Oce pergi kerumah saksi, sesampainya disana, saksi langsung menunjukkan babi yang dibeli tersebut kepada polisi dan saksi Yesaya Holo Alias Bapak Oce, kemudian saksi Yesaya Holo Alias Bapak Oce mengatakan kepada saksi "ama ini saya punya babi yang hilang bulan lalu" dan saksi mengatakan kepada polisi dan saksi Yesaya Holo Alias Bapak Oce bahwa babi tersebut saksi beli dari Terdakwa pada bulan September 2019, selanjutnya polisi kembali bertanya kepada Terdakwa tentang babi tersebut dan Terdakwa menjawab memang benar dirinya yang telah menjual babi tersebut kepada saksi dan babi tersebut Terdakwa beli dari Ndara Tunda pada bulan September 2019, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan mengamankan 1 (satu) ekor babi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi LALI NGONGO**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi di Kampung Paledu, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada dirumah bersama dengan Terdakwa dan Debora Ati kemudian datang Ndara Tunda dan menarik tali yang diikat pada kaki 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam, yang kemudian tali tersebut diikatkan pada tiang rumah saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan tidak mengetahui apa yang terjadi, baru keesokan harinya saksi tahu jika Terdakwa sudah membeli 1 (satu) ekor babi tersebut dari Ndara Tunda dengan kesepakatan harga RP.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita datang anggota Polisi dan beberapa orang lainnya, yang kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah membeli 1 (satu) ekor babi pada bulan September 2019, kemudian Terdakwa mengatakan tidak pernah membeli 1 (satu) ekor babi pada bulan September 2019, mendengar hal tersebut kemudian saksi Bili Ngongo alias Ama Natan mengatakan bahwa saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan pernah membeli 1 (satu) ekor babi dari Terdakwa pada bulan September 2019, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan dan polisi pergi kerumah saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, sesampainya disana saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan langsung menunjukan 1 (satu) ekor babi yang dibeli dari Terdakwa kepada polisi, kemudian saksi Yesaya Holo Alias Bapak Oce menanyakan kepada saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan "ama ini saya punya babi yang hilang bulan lalu", kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan mengatakan kepada saksi, polisi dan saksi Yesaya Holo Alias Bapak Oce bahwa babi tersebut saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan saksi beli dari Terdakwa pada bulan September 2019, kemudian polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang babi tersebut, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa babi tersebut Terdakwa beli dari Ndara Tunda, setelah itu Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa harga babi yang Terdakwa beli dari Ndara Tunda seharga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi YESAYA HOLO Alias BAPAK OCE**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi di Kampung Paledu, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2019 sekitar Jam 06.00 Wita, saksi terbangun dari tidur dan pergi melihat babi yang diikat dipohon jambu dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, namun saksi mendapati babi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa memberitahu Bulu Yanto dan Bulu Rensi untuk melacak atau mencari tahu keberadaan babi tersebut serta di ambil oleh siapa, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 Bulu Yanto dan Bulu Rensi mendatangi rumah saksi untuk memberitahu keberadaan babi milik saksi yang hilang berada di tangan saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, mendengar hal tersebut saksi bersama Bulu Yanto, Bulu Rensi, Yohanis Mangga Logo Alias Yohanis Mangga Loghe, Lodowik Halo Ramba Deta bergegas kerumah saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan tetapi saksi masih sempat mendatangi Polsek Wewewa Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi bersama Bulu Yanto, Bulu Rensi, Yohanis Mangga Logo Alias Yohanis Mangga Loghe, Lodowik Halo Ramba Deta serta 3 (tiga) anggota Polsek Wewewa Selatan mandatangi rumah saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, sesampainya disana saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan berada dirumah dan memberikan keterangan mengenai dari mana saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan mendapat babi jantan tersebut, dimana saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan mendapat babi jantan dari Bili Ngongo Alias Ama Asti dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun baru dipanjar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), pada saat itu juga saksi mengecek babi jantan tersebut yang diikat di bawa kolong rumah saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, setelah mengecek saksi yakin bahwa babi tersebut merupakan milik saksi karena miliki tanda bekas luka bisul pada bagian leher bawah babi, dan tali yang dipakai juga masih sama yakni tali nilon berwarna biru gelap namun sudah berwarna hitam akibat lumpur tanah dan kotoran hewan, kemudian saksi bersama beberapa rekan dan 3 (tiga) anggota Kepolisian pergi kerumah Terdakwa

**Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan dari mana babi jantan hitam tersebut di dimiliki oleh Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan babi tersebut dari Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda dengan membeli babi tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan 1 (satu) ekor babi tersebut dibawa oleh polisi ke Polsek Wewewa Selatan;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan berupa 1 (satu) ekor babi jantan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi di Kampung Paledu, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa sedang duduk di bale-bale rumah bersama dengan Debora Ati dan saksi Lali Ngongo, tidak lama kemudian datang Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda sambil menarik tali yang diikat pada kaki 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam, sesampai didepan rumah Terdakwa, Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda mengikat tali babi tersebut pada tiang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda untuk berbincang-bincang, kemudian Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menawarkan babi kepada Terdakwa dengan mengatakan "bapak asti mari kau beli ini babi", selanjutnya Terdakwa menjawab "darimana kau dapat ini babi?" dan Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menjawab "ini babinya bapa oce di wailangira yang saya ambil tapi jangan kau kasitau siapa-siapa", sehingga Terdakwa kembali mengatakan "berapa harganya?", dan Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menjawab "kau ambil sudah dengan harga dua juta tujuh ratus ribu rupiah" selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya hanya ada satu juta saja nanti sisanya bulan November baru saya bayar", sehingga Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda setuju, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda sehingga Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menyerahkan 1 (satu) ekor babi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengikat tali babi tersebut dibawah kolong rumah, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar

**Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dan mengatakan kepada Debora Ati “mama tadi saya ada beli 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam dari Ndara Tunda”, kemudian Debora Ati menjawab “itu babi siapa yang punya kenapa dia jual malam malam”, selanjutnya Terdakwa kembali menjawab “itu babinya ndara tunda dia jual malam karena dia butuh uang untuk bayar utang”, sehingga Debora Ati mengatakan kepada Terdakwa “berapa harga itu babi?”, dan Terdakwa mengatakan bahwa harga babi tersebut Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya sayadan istri saya langsung beristirahat keesokan harinya selasa tanggal 24 september 2019 sekitar jam 06. 00 wita saya dan istri saya serta orang tuanya saya bangun tidur dan langsung duduk di bale-bale depan rumahnya saya, dan orang tuanya saya mengatakan kepada saya “bapak asti ini babi yang tadi malam ditarik oleh NDARA TUNDA kenapa masih ada disini?” kemudian saya menjawab “mama saya sudah beli itu babi dari NDARA TUNDA dengan harga dua juta tujuh ratus ribu rupiah tapi saya baru bayar satu juta”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 september 2019, Terdakwa menarik tali babi yang diikat pada kaki babi tersebut menuju kerumahnya saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, sesampainya disana bertemu langsung dengan saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan yang sedang bersama dengan Karolina Kodi Bili dan Dara Jama yang sedang duduk diatas bale-bale, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, “kamu mau beli saya punya babi” kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan menjawab “siapa punya itu babi Ama Asti?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “ini saya punya babi saya mau jual untuk tutup utang”, kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan kembali menanyakan berapa harga babi tersebut dan Terdakwa mengatakan harga babi tersebut Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan setuju dengan harga tersebut namun Terdakwa mengatakn baru memiliki uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan nanti, setelah itu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa kasi sudah yang satu juta sisanya nanti baru bayar”, tidak lama kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan memberikan uang panjar harga babi tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 ( satu) ekor babi tersebut kepada saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli 1 (satu) ekor babi dari Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda dimana Terdakwa mengetahui bahwa babi curian adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan babi tersebut;

**Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi di Kampung Paledu, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa sedang duduk di bale-bale rumah bersama dengan Debora Ati dan saksi Lali Ngongo, tidak lama kemudian datang Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda sambil menarik tali yang diikat pada kaki 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam, sesampai didepan rumah Terdakwa, Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda mengikat tali babi tersebut pada tiang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda untuk berbincang-bincang, kemudian Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menawarkan babi kepada Terdakwa dengan mengatakan “bapak asti mari kau beli ini babi”, selanjutnya Terdakwa menjawab “darimana kau dapat ini babi?” dan Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menjawab “ini babinya bapa oce di wailangira yang saya ambil tapi jangan kau kasitau siapa-siapa”, sehingga Terdakwa kembali mengatakan “berapa harganya?”, dan Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menjawab “kau ambil sudah dengan harga dua juta tujuh ratus ribu rupiah” selanjutnya Terdakwa mengatakan “saya hanya ada satu juta saja nanti sisanya bulan November baru saya bayar”, sehingga Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda setuju, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda sehingga Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menyerahkan 1 (satu) ekor babi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengikat tali babi tersebut dibawah kolong rumah, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian dan mengatakan kepada Debora Ati “mama tadi saya ada beli 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam dari Ndara Tunda”, kemudian Debora Ati menjawab “itu babi siapa yang punya kenapa dia jual malam malam”, selanjutnya Terdakwa kembali menjawab “itu babinya ndara tunda dia jual malam karena dia butuh uang untuk bayar utang”, sehingga Debora Ati mengatakan kepada Terdakwa “berapa harga itu babi?”, dan Terdakwa mengatakan bahwa harga babi tersebut Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya sayadan istri saya langsung beristirahat keesokan harinya Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 06. 00 wita saya dan istri saya serta orang tuanya saya bangun tidur dan langsung duduk di bale-bale depan rumahnya saya, dan orang tuanya saya



mengatakan kepada saya “bapak asti ini babi yang tadi malam ditarik oleh NDARA TUNDA kenapa masih ada disini?” kemudian saya menjawab “mama saya sudah beli itu babi dari NDARA TUNDA dengan harga dua juta tujuh ratus ribu rupiah tapi saya baru bayar satu juta”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 september 2019, Terdakwa menarik tali babi yang diikat pada kaki babi tersebut menuju kerumahnya saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, sesampainya disana bertemu langsung dengan saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan yang sedang bersama dengan Karolina Kodi Bili dan Dara Jama yang sedang duduk diatas bale-bale, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, “kamu mau beli saya punya babi” kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan menjawab “siapa punya itu babi Ama Asti?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “ini saya punya babi saya mau jual untuk tutup utang”, kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan kembali menanyakan berapa harga babi tersebut dan Terdakwa mengatakan harga babi tersebut Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan setuju dengan harga tersebut namun Terdakwa mengatakn baru memiliki uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan nanti, setelah itu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa kasi sudah yang satu juta sisanya nanti baru bayar”, tidak lama kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan memberikan uang panjar harga babi tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 ( satu) ekor babi tersebut kepada saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Yesaya Holo Alias Bapak Oce sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa BILI NGONGO Alias AMA ASTI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu.**

Menimbang, bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis mendapatkan suatu fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi di Kampung Paledu, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, berawal ketika Terdakwa sedang duduk di bale-bale rumah bersama dengan Debora Ati dan saksi Lali Ngongo, tidak lama kemudian datang Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda sambil menarik tali yang diikat pada kaki 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam, sesampai didepan rumah Terdakwa, Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda mengikat tali babi tersebut pada tiang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda untuk berbincang-bincang, kemudian Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menawarkan babi kepada Terdakwa dengan mengatakan "bapak asti mari kau beli ini babi", selanjutnya Terdakwa menjawab "darimana kau dapat ini babi?" dan Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menjawab "ini babinya bapa oce di wailangira yang saya ambil tapi jangan kau kasitau siapa-siapa", sehingga Terdakwa kembali mengatakan "berapa harganya?", dan Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menjawab "kau ambil sudah dengan harga dua juta tujuh ratus ribu rupiah" selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya hanya ada satu juta saja nanti sisanya bulan November baru saya bayar", sehingga Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda setuju, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Daniel Ndara

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunda Alias Ndara Tunda sehingga Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menyerahkan 1 (satu) ekor babi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengikat tali babi tersebut dibawah kolong rumah, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian dan mengatakan kepada Debora Ati “mama tadi saya ada beli 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam dari Ndara Tunda”, kemudian Debora Ati menjawab “itu babi siapa yang punya kenapa dia jual malam malam”, selanjutnya Terdakwa kembali menjawab “itu babinya ndara tunda dia jual malam karena dia butuh uang untuk bayar utang”, sehingga Debora Ati mengatakan kepada Terdakwa “berapa harga itu babi?”, dan Terdakwa mengatakan bahwa harga babi tersebut Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya sayadan istri saya langsung beristirahat keesokan harinya Selasa tanggal 24 september 2019 sekitar jam 06. 00 wita saya dan istri saya serta orang tuanya saya bangun tidur dan langsung duduk di bale-bale depan rumahnya saya, dan orang tuanya saya mengatakan kepada saya “bapak asti ini babi yang tadi malam ditarik oleh Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda kenapa masih ada disini?” kemudian saya menjawab “mama saya sudah beli itu babi dari Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda dengan harga dua juta tujuh ratus ribu rupiah tapi saya baru bayar satu juta”;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 september 2019, Terdakwa menarik tali babi yang diikat pada kaki babi tersebut menuju kerumahnya saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, sesampainya disana bertemu langsung dengan saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan yang sedang bersama dengan Karolina Kodi Bili dan Dara Jama yang sedang duduk diatas bale-bale, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, “kamu mau beli saya punya babi” kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan menjawab “siapa punya itu babi Ama Asti?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “ini saya punya babi saya mau jual untuk tutup utang”, kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan kembali menanyakan berapa harga babi tersebut dan Terdakwa mengatakan harga babi tersebut Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan setuju dengan harga tersebut namun Terdakwa mengatakn baru memiliki uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan nanti, setelah itu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa kasi sudah yang satu juta sisanya nanti baru bayar”, tidak lama kemudian saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan memberikan uang panjar harga babi tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor babi tersebut kepada saksi Bili Ngongo Alias Ama Natan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap diatas, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan unsur kedua ini, maka Terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu membeli 1 (satu) ekor babi jantan dari Daniel Ndara Deta Alias Ndara Deta dimana 1 (satu) ekor babi jantan tersebut menurut pengakuan Daniel Ndara Deta Alias Ndara Deta kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) ekor babi tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menawarkan babi kepada Terdakwa dengan mengatakan "bapak asti mari kau beli ini babi", selanjutnya Terdakwa menjawab "darimana kau dapat ini babi?" dan Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menjawab "ini babinya bapa oce di wailangira yang saya ambil tapi jangan kau kasitau siapa-siapa", sehingga Terdakwa kembali mengatakan "berapa harganya?", dan Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menjawab "kau ambil sudah dengan harga dua juta tujuh ratus ribu rupiah" selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya hanya ada satu juta saja nanti sisanya bulan November baru saya bayar", sehingga Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda setuju, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda sehingga Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda menyerahkan 1 (satu) ekor babi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengikat tali babi tersebut dibawah kolong rumah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas maka sudah jelas bagi Terdakwa, bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa 1 (satu) ekor babi jantan yang diperolehnya dari Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula Terdakwa harus berani menolak penawaran dari Daniel Ndara Tunda Alias Ndara Tunda, namun oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa BILI NGONGO Alias AMA ASTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BILI NGONGO Alias AMA ASTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020** oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Yoppy O.D. Nesiminasi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Yoppy O.D. Nesiminasi, S.H.